



BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

Nomor: 27/Kep. KDH/1990.

Tentang:

PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN TAHUN 1989/1990 DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

Menimbang : a. bahwa intensifikasi pertanian merupakan usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas usaha yang berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor: 06/SK/Mentan/Bimas/XI/1988 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta/Ketua Satuan Pembina Bimas Nomor: 158/KPTS/1989 perlu dilaksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas agar dapat berjalan dengan baik dan sukses perlu segera ditetapkan Program Intensifikasi Pertanian Tahun 1989/1990 di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman yang di atur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1974;

2. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1950 ;

3. Undang-Undang Nomor: 38 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1964 ;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 ;

5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 09/SK/Mentan/Bimas/VII/1984 ;

6. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor: 06/SK/Mentan/Bimas/XI/1988 ;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 158/KPTS/1989.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Program Intensifikasi Pertanian Tahun 1989/1990 di Kabupaten - Daerah Tingkat II Sleman terdiri dari :

- a. Intensifikasi Padi, Palawija dan Sayuran.
- b. Intensifikasi Tebu Rakyat (TRI).
- c. Intensifikasi Ayam Bukan Ras (INTAB).

KEDUA

: Ketentuan Pokok Penyelenggara Program Intensifikasi Pertanian Tahun 1989/1990 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Ketentuan tentang koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan program Intensifikasi Pertanian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan ini diatur dalam Petunjuk Operasional dari Menteri Muda Pertanian.
- KEEMPAT** : Tata cara dan Tata Laksana tugas fungsional bagi masing-masing Instansi anggota Satuan Pelaksana Bimas diatur dan ditetapkan dalam bentuk :
- Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Tehnis dari Direktur Jenderal Pertanian Pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan.
 - Surat Edaran/Petunjuk Perkreditan dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Ekspor Impor Indonesia dan pelaksana lainnya.
 - Petunjuk dari Direktorat Jenderal Bina Usaha Koperasi dan Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi.
 - Petunjuk dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
 - Petunjuk dari Instansi terkait dalam pelaksanaan Program - Intensifikasi Pertanian.
- KELIMA** : Tanggung jawab Pembinaan Intensifikasi sebagaimana dimaksud - diktum PERTAMA ini di Tingkat Kecamatan berada pada Kepala Wilayah Kecamatan/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dan di Tingkat Desa berada pada Kepala Desa selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Desa.
- KEENAM** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- KETUJUH** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman .

Pada tanggal : 1 - 2 - 1990 .



Salinan Keputusan ini dikirim kepada:

- Yth. Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
- Sdr. Ka.Kan.Wil.Departemen Pertanian Propinsi DIY.
- Sdr. Sekretaris Satuan Pembina Bimas DIY.

5. Sdr.

5. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Pangan Prop.DIY.
 6. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi DIY.
 7. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Propinsi DIY.
 8. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
 9. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Sleman.
 10. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
 11. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
 12. Sdr. Kepala BRI Cabang Sleman.
 13. Sdr. Ka.Kan.Dep. Koperasi Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
-

NOMOR: 27 /Kep. KDH/1990.

Tentang

Program Intensifikasi Pertanian Tahun 1989/1990
di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman

Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Program Intensifikasi Pertanian Tahun 1989/1990.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Intensifikasi Pertanian adalah upaya peningkatan produktivitas usaha tani dengan penerapan Sapta Usaha untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani, dengan mencakup beberapa komoditi yang dikelola melalui wadah/organisasi Bimas.
- b. Supra Insus adalah kerjasama penyelenggaraan intensifikasi usahatani kelompok tani pelaksana insus dalam WKPP untuk menerapkan pola tanam yang menjamin terwujudnya keserempakan panen dan keragaman varietas. Unit terkecil Supra Insus adalah kelompok tani dan satu kesatuan operasional penyelenggaraan supra insus mencakup areal $\pm$ 15.000 Ha.
- c. Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) adalah tanaman tebu rakyat yang dilaksanakan dalam usaha peningkatan produktivitas dalam menghasilkan tebu maupun gula per kesatuan luas dengan penerapan teknologi anjuran.
- d. Intensifikasi Ayam Buras (INTAB) adalah pemeliharaan ayam bukan ras (kampung) yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan produktivitasnya dengan usaha pokok menekan angka kematian melalui teknologi yang dianjurkan.

Pasal 2

Pokok-Pokok Kebijaksanaan

- (1) Usaha pokok Intensifikasi Pertanian dilaksanakan di semua lahan usahatani, - baik sawah, lahan kering, pekarangan, lahan baru hasil perluasan (pencetakan sawah), lahan rehabilitasi yang memungkinkan diterapkan rekomendasi Sapta - Usaha Intensifikasi baik lengkap maupun partial.
- (2) Intensifikasi Pertanian dilakukan secara terpadu, mencakup semua komoditi, - baik secara monokultur, polikultur, tumpangsari, tumpang gilir, tanaman sela maupun usaha pengendalian lingkungan hidup ayam buras.
- (3) Mutu intensifikasi yang ditingkatkan melalui penerapan teknologi hemat lahan untuk mencapai produktivitas tinggi perlu didukung :
 - a. Penyatuan pola usahatani, pola tanam, tata tanam dalam mengembangkan berbagai komoditi untuk meningkatkan pendapatan petani dan partisipasi daerah.
 - b. Bimbingan intensifikasi pertanian yang dikelola Bimas baik yang swadana - maupun kredit dapat mewujudkan keterkaitan fungsional dengan program lain dalam optimasi pemanfaatan sumber daya usahatani.

(4) Dalam peningkatan

- (4) Dalam peningkatan mutu intensifikasi ditetapkan kebijaksanaan umum pengelola^{an} sebagai berikut :
- Supra Insus dilaksanakan pada daerah terpilih dan potensial bagi tercapainya tingkat produktivitas yang tinggi pada tanaman padi dan lainnya dalam pola tanam setahun.
 - Bimbingan meningkatkan intensifikasi khusus dilaksanakan secara sistimatis dan berencana melalui peningkatan kemampuan kelompok tani dalam penguasaan sepuluh jurus kemampuan kelompok tani tanpa mengabaikan bimbingan kepada - Petani Inmum.
 - TRI diselenggarakan di wilayah kerja Pabrik Gula Madukismo dengan melaksanakan secara konsisten pola tanam, tata tanam serta sistim glebagan.
 - Pemantapan swasembada pangan terkait peningkatan gizi masyarakat dengan - penyelenggaraan program INTAB pada kelompok tani dengan menyerap teknologi tepat guna.
 - Petani program intensifikasi dapat memanfaatkan fasilitas kredit atau swa dana dengan memanfaatkan berbagai proyek dan bantuan seperti Banpres, pengadaan vaksin ND.
- (5) Perlu dilaksanakan operasi khusus melalui pendekatan dalam mengatasi hambatan di suatu daerah dalam pelaksanaan Supra Insus serta peningkatan mutu TRI.
- (6) Untuk merangsang kegairahan petani berpartisipasi melaksanakan Supra Insus, Intensifikasi Khusus, mengembangkan dinamika kelompok tani, dengan menyelenggarakan Lomba Supra Insus, Insus Pola Tanam, Lomba TRI, INTAB, Penyuluhan Kelompok tani dengan pemberian berbagai bentuk penghargaan.
- (7) Pertanaman TRI dilaksanakan di sawah dengan sistim lubang (Reynoso) dan lahan kering dengan sistim penanaman lahan kering.
- (8) Tehnologi yang dianjurkan adalah paket Sapta Usaha sebagai berikut :
- Pemakaian bibit dari KBD dengan jenis unggul.
 - Penggarapan sawah dengan sistim Reynoso dan lahan kering dengan penanaman lahan kering di tanaman ke dua dengan sistim keprasan.
 - Penggunaan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman.
 - Pemeliharaan dan perlindungan tanaman dari gulma, hama dan penyakit.
 - Pengaturan air sesuai anjuran.
 - Penebangan dan pengangkutan yang menjamin tebu layak giling diterima oleh Pabrik Gula.
 - Pengolahan hasil efisien.
- (9) TRI lahan sawah tanaman pertama disebut TRI I dan tanaman kedua (keprasan - pertama) disebut TRIS II, TRI lahan tegalan tanaman pertama disebut TRIT I & tanaman kedua (keprasan pertama) disebut TRIT II dan tanaman ketiga (keprasan kedua) disebut TRIT III.
- (10) Berdasarkan kemampuan petani TRI tanpa mengabaikan penerapan tehnologi dapat melakukan pinjaman untuk :

- a. Menggunakan paket kredit secara lengkap.
 - b. Menggunakan sebagian dari paket kredit.
 - c. Tidak menggunakan paket kredit.
- (11) Berdasarkan ketentuan tersebut ayat (10) di atas, maka jenis TRI adalah :
- a. TRIS I dengan menggunakan fasilitas kredit adalah TRIS I-K.
TRIS I tidak menggunakan fasilitas kredit adalah TRIS I-N.
 - b. TRIT I dengan menggunakan fasilitas kredit adalah TRIT I-K.
TRIT I tidak menggunakan fasilitas kredit adalah TRIT I-N.
 - c. Bagi tanaman kedua dan ketiga disingkat dengan cara seperti pada butir 2 (a) dan (b) ayat ini dengan membedakan tingkat pertamanya sesuai ayat (1) pasal ini.
- (12) Lokasi pertanaman TRI ditetapkan di daerah Kecamatan terinci per Desa, dengan luas sesuai dengan kapasitas pabrik dan lamanya masa giling.
- (13) Wilayah Pabrik Gula merupakan kesatuan operasional yang meliputi :
- a. Lahan sekitar dan relatif dekat dengan Pabrik Gula.
 - b. Pengaturan pola dan tata tanam untuk memperoleh rendemen optimum dalam memenuhi gilingan tebang.
 - c. Pengaturan giling tebang sesuai dengan masa giling optimum Pabrik Gula.
- (14) Tanaman sawah dilaksanakan gelombang secepat-cepatnya 3 (tiga) tahun dan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sekali terinci dalam jadwal alih tanam.
- (15) Tanaman kedua lahan sawah dibatasi pada areal tanam yang ditebang sampai pertengahan masa giling pada wilayah Pabrik Gula.
- (16) ~~Penanaman~~ lahan tegalan dilaksanakan awal musim hujan, tanaman kedua dan ketiga dilahan tegalan dibatasi pada persyaratan teknis dan ekonomis.
- (17) Mengatur tanggung jawab Pabrik Gula atas wilayah kerjanya, Bupati Kepala Daerah/Ketua Satuan Pelaksana Bimas menetapkan pertanaman tebu untuk setiap musim tanam pada Pabrik Gula Madukismo dapat diselesaikan giling maksimal 150 hari giling.
- (18) Petani peserta TRI adalah :
- a. Pemilik tanah yang mengusahakan tanaman tebu pada tanah milik sendiri.
 - b. Pemegang bengkok atas sebidang tanah yang mengusahakan tanaman tebu.
 - c. Penggarap yang diberi kuasa pemilik tanah untuk tanaman tebu dan disahkan oleh Kepala Desa dengan ketentuan tanah garapan termasuk tanahnya sendiri tidak lebih dari 2 (dua) hektar.
- (19) Petani peserta TRI disalurkan dalam wadah kelompok tani hamparan.
- (20) Perorangan, sekelompok orang, petugas negara dan Badan Usaha yang mengusahakan tanaman tebu pada tanah milik orang lain dengan sistem sewa tidak diperkenankan menjadi peserta TRI.
- (21) Areal TRI sawah dan tegalan baik yang kredit maupun swadana, hasil tebu gilingnya merupakan tebu giling bagi Pabrik Gula Pembimbing.

(22) Semua tebu milik pabrik gula yang terdiri dari :

- a. Tebu yang ditanam diatas tanah hak guna usaha.
- b. Tebu yang ditanam atas perjanjian kerja dengan Badan/Lembaga sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian dilaksanakan diatas tanah milik negara.
- c. Tebu yang ditanam sebagai percobaan/penelitian menjadi tebu giling Pabrik Gula yang mewilayahi lokasi pertanaman tebu tersebut.

Pasal 3

Lingkup Kegiatan

(1) Intensifikasi Pertanian tahun 1989/1990 meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan penyuluhan dan pelayanan kepada kelompok tani sehingga mampu menerapkan sapta usaha secara penuh.
- b. Penetapan tertib pola tanam.
- c. Penyelenggaraan Kebun Benih (perjenis, dasar, pokok dan sebar) baik padi, palawija, sayuran, tebu untuk pertanaman musim berikutnya.
- d. Pengadaan dan penyaluran sarana produksi dan kredit.
- e. Penanaman budi daya komoditi program Bimas.
- f. Pembinaan dan penyebarluasan teknologi produksi.
- g. Pasca Panen dan pemasaran.

(2) Kegiatan pada ayat (1) butir c, f, g meliputi kegiatan :

- a. Pelaksanaan vaksinasi ND untuk memperkecil kematian.
- b. Penyediaan kandang, termasuk teknologi yang dianjurkan pada sapta usaha - ayam buras.
- c. Pembinaan pemeliharaan ayam buras yang lebih intensif.
- d. Penanganan pasca panen yang intensif sesuai dengan teknologi yang dianjurkan Dinas Peternakan Kabupaten Sleman.

Pasal 4

Peserta

- (1) Petani diberi kesempatan untuk melaksanakan intensifikasi dalam meningkatkan produktivitas usahatani secara perorangan, kelompok tani, maupun kerjasama - perusahaan Pembimbing dengan monokultur, tumpang sari, tumpang gilir, tanaman sela maupun pola lainnya.
- (2) Peserta TRI, baik perorangan, sekelompok orang, petugas negara, Badan Usaha tidak diperkenankan mengusahakan tanaman tebu pada milik orang lain dengan - sistim sewa.
- (3) Peserta INTAB adalah masyarakat pedesaan yang memiliki ayam Buras dan bersedia menerapkan teknologi serta berhimpun dalam kelompok tani dengan syarat minimal:
 - a. Telah mengkandangkan ayamnya.
 - b. Melakukan vaksinasi minimal 2 kali dalam satu tahun.

B A B II

S A S A R A N

Pasal 5

Pendapatan dan Produksi

- (1) Sasaran pendapatan petani dari usahatani terpadu luas 1 (satu) hektar dalam tahun 1989/1990 diupayakan sekurang-kurangnya sampai sebesar Rp.1.500.000,-/tahun.
- (2) Untuk melestarikan swasembada beras, peningkatan produksi dan peningkatan - pendapatan petani sasaran intensifikasi tahun 1989/1990 adalah :
- Produksi padi tahun 1989 : 289.664 ton gabah kering giling dengan produktivitas untuk Supra Insus paling rendah 7,2 ton dan Insus 5,5 ton gabah - kering giling per hektar.
 - Produksi jagung tahun 1989 : 16.306 ton pipilan kering dengan produktivitas Insus jagung 50 Ku./Ha. biji kering, produksi kedelai tahun 1989 sebesar 3.229 ton dengan produktivitas Insus kedelai sebesar 17 Ku./Ha.
 - Produksi tebu TRI musim tanam 1989/1990 sebesar 191.050 ton atau 15,623 - ton hablur dengan produktivitas hablur untuk TRISUS I 8,25 ton/ha., TRISUS II 7,01 ton/ha., TRIS I 7,14 ton/ha., TRIS II 6,56 ton/ha., dan TRIT I 4,55 ton/ha., TRIT II 3,85 ton/ha., TRIT III 3,64 ton/ha.
 - Produksi ayam Bukit Ras sebesar 112.560 Kg. daging dan 111.153 butir telur.

Pasal 6

Volume Intensifikasi

Untuk mencapai sasaran sebagai mana tercantum pada pasal (5) diatas ditetapkan - sasaran volume (areal) Intensifikasi sebagai berikut :

- a. Intensifikasi padi sawah seluas 54.500 Ha. terdiri dari :

	MT. 1989	MT.1989/1990	Jumlah
Padi sawah :	21.200 Ha.	33.300 Ha.	54.500 Ha.
Padi gogo :	- Ha.	- Ha.	- Ha.
J u m l a h:	21.200 Ha.	33.300 Ha.	54.500 Ha.

Perincian sasaran intensifikasi padi tercantum pada Lampiran I.

- b. Intensifikasi palawija seluas: 14.735 Ha. terdiri dari :

	MT. 1989	MT.1989/1990	Jumlah
Jagung :	2.190 Ha.	2.610 Ha.	4.800 Ha.
Kedelai :	1.150 Ha.	300 Ha.	1.450 Ha.
Kc. Tanah :	4.250 Ha.	500 Ha.	4.750 Ha.
Ubi kayu :	1.995 Ha.	1.040 Ha.	3.035 Ha.
Ubi jalar :	550 Ha.	150 Ha.	700 Ha.
Kc. Hijau :	- Ha.	- Ha.	- Ha.
Sorghum :	- Ha.	- Ha.	- Ha.
J u m l a h:	10.135 Ha.	4.600 Ha.	14.735 Ha.

Rincian sasaran intensifikasi sayuran tercantum pada Lampiran II.

c. Intensifikasi Sayuran seluas: 1.865 Ha. terdiri dari :

	MT.1989		MT.1989/1990		Jumlah
Bawang Putih :	50 Ha.		50 Ha.		100 Ha.
Bawang Merah :	- Ha.		- Ha.		- Ha.
Lombok :	265 Ha.		105 Ha.		370 Ha.
Kentang :	40 Ha.		35 Ha.		75 Ha.
Kobis :	100 Ha.		35 Ha.		135 Ha.
Petsai/Sawi :	65 Ha.		20 Ha.		85 Ha.
Tomat :	135 Ha.		80 Ha.		215 Ha.
Sayuran Lain :	685 Ha.		200 Ha.		885 Ha.
J u m l a h :	1.340 Ha.		525 Ha.		1.865 Ha.

Rincian sasaran intensifikasi sayuran tercantum pada Lampiran V.

d. Rincian sasaran butir (a) termasuk didalamnya sasaran Supra Insus padi pada - MT.1989 seluas: 6.000 Ha. dan MT.1989/1990 seluas: 15.000 Ha.

e. Lahan TRI di Wilayah Daerah Tingkat II Sleman Tahun Tanam Tahun 1989/1990 :

TRIS I :	- Ha.
TRIS II :	150 Ha.
TRIT I :	825 Ha.
TRIT II :	500 Ha.
TRIT III :	750 Ha.
KED :	- Ha.
TRISUS I :	625 Ha.
TRISUS II :	150 Ha.
KBI :	- Ha.
KBN :	- Ha.

J u m l a h : 3.000 Ha.

f. Untuk INTAB sasaran populasi awal sebesar 46.900 ekor dan populasi akhir : 84.420 ekor dengan kebutuhan vaksin sebesar: 234.500 strain K dan 234.500 - strain P.

Rincian masing-masing Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat - Keputusan ini.

B A B III

PENGENDALIAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI

Pasal 7

Pola Usaha Tani dan Konservasi

- (1) Pengaturan pola usahatani, pola dan tata tanam diarahkan kepada komoditi yang sesuai dengan pengembangan wilayah untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani maksimum dan memperhatikan pelestarian sumberdaya.
- (2) Intensifikasi pertanian di lahan yang terancam bahaya erosi perlu dilaksanakan dengan menerapkan kaidah usaha tani konservasi.
- (3) Program TRI dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan menetapkan areal dan harus mendapat jaminan dari Pemerintah Desa mengenai: Keamanan tebu, target - areal dan lain-lainnya.

Pasal 8

Pengairan

- (1) Seluruh sawah yang terjamin penyediaan airnya, baik irigasi maupun tadah hujan dan lainnya pada musim hujan harus semaksimal mungkin untuk intensifikasi tanaman pangan dan tebu.
- (2) Pengairan bagi tanaman padi, palawija, khususnya pada musim kemarau maka panitia pengairan perlu mengatur jadwal giliran pembagian air berdasarkan pola tanam yang ditetapkan.
- (3) Pengairan program TRI dan tanaman lainnya perlu dimusyawarahkan Panitia Pengairan dengan mengikutsertakan OPPA, untuk mendukung pengelolaan air, pelestarian pengairan, efisiensi ditingkat jaringan dan menghindari rusaknya jaringan selama penanaman, penebangan dan pengangkutan tebu.
- (4) Panitia Pengairan bernama Pabrik Gula dan Satuan Pelaksana Bimas mengambil langkah untuk mengatasi masalah bencana kekeringan/kebanjiran yang dialami peserta TRI.
- (5) Dalam pelaksanaan tersebut ayat (4) pasal ini petani turut menanggung biaya tertentu, yang besarnya ditentukan oleh Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten setelah dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPC).
- (6) Pengelolaan tanaman tebu dilaksanakan sesuai syarat-syarat dan sistim pengairan yang ada di wilayahnya.
- (7) Perluasan tebu di lahan kering apabila keadaan air tanah atau sungai setempat memungkinkan Pabrik Gula Madukismo untuk mengembangkan sistim pengairan yang memanfaatkan air tanah yang dalamnya lebih 100 meter harus mendapat persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Direktorat Geologi.

Pasal 9

Benih dan Bibit

- (1) Petani pelaksana intensifikasi, terutama Supra Insus, Intensifikasi Khusus baik padi, palawija, sayuran, tebu wajib menanam varietas unggul bermutu yang dianjurkan Instansi berwenang.
- (2) Dalam mencukupi kebutuhan benih bermutu, pada setiap musim tanam diupayakan penangkaran benih oleh Kelompok tani yang bekerjasama dengan Perum Sang Hyang Seri, PT. Pertanian, PUSKUD, Perusahaan Pembimbing atau penyalur benih yang diawasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau Instansi lain yang berwenang.
- (3) Upaya meningkatkan mutu intensifikasi padi untuk memperoleh hasil per hektar dan mutu gabah lebih tinggi, penggunaan padi diarahkan kepada :
 - a. Penggunaan varietas yang dilepas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Peningkatan dan perluasan penanaman varietas unggul bersertifikat, pada areal yang cocok bagi pertumbuhannya.
 - c. Pengembangan varietas di daerah diarahkan kepada varietas yang beragam dengan memperhatikan keadaan serangan wereng batang coklat dan tungro.
 - d. Perluasan varietas unggul untuk dataran tinggi (sampai 1.200 dari permukaan laut) serta varietas unggul untuk padi gogo dengan memperhatikan ketahanan terhadap hama dan penyakit.

e. Penanaman varietas

- e. Penanaman Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW) bagi daerah serangan, bahaya dan ancaman di dataran rendah maupun dataran tinggi dan daerah serangan - tungro dihindarkan dengan cara penanaman varietas yang rentan terhadap serangan wereng hijau dan tungro.
- f. Daerah penanaman monokultur padi, dianjurkan melakukan rotasi varietas atas kelompok tetua dengan pola tanam/bergiliran varietas berpedoman pada petunjuk teknis Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan.
- g. Pengurangan butir hijau dan mengapur di daerah berpengairan dilakukan :
 - Penanaman bulan Oktober dan November menggunakan varietas berumur dalam: IR.48
 - Penanaman bulan Desember, Januari menggunakan varietas berumur genjah: - IR.36 dan Cinadane.
 - Penanaman bulan Februari dan Maret menggunakan varietas genjah: IR.36, - Citanduy.
- (4) Petani pelaksana Insus padi wajib menanam varietas unggul Nasional yang dianjurkan Satuan Pelaksana Bimas dengan menyertakan waktu tanam pada wilayah - Kelompoktani.
- (5) Penanaman padi sawah dilakukan paling banyak 2 kali dalam setahun dengan digilir tanaman palawija atau tanaman sayuran.
- (6) Peningkatan intensifikasi palawija/sayuran dilaksanakan dengan cara penggunaan benih unggul bermutu, sesuai varietas yang dianjurkan.
- (7) Penyaluran benih jagung Hibrida dilakukan oleh penyalur PT. Pertani.
- (8) Pembinaan produksi dan pemasaran benih merupakan tanggung jawab Dinas Pertanian Tanaman Pangan DIY.
- (9) Memanjang benih unggul bermutu, padi, palawija, sayuran dilakukan pembinaan - intensif terhadap sumber pengadaan dan penyaluran benih sampai Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP).
- (10) Pabrik Gula Madukismo bertanggung jawab terhadap pengadaan, penyediaan dan - penyaluran bibit dengan Enas Tepat yaitu: Tepat Jenis, Mutu, Jumlah, Waktu, - Tempat dan Harga dengan menggunakan KEP, KBN dan KRD.
- (11) Bupati Kepala Daerah/Ketua Satuan Pelaksana Bimas menyediakan lahan untuk kebun bibit seperti ayat (10).
- (12) Penggunaan lahan untuk kebun bibit dilakukan berdasarkan perjanjian kerja antara Pabrik Gula Madukismo dan petani dengan ketentuan :
 - a. Pemilik lahan memperoleh :

$$11/16 \times 25 \% \times \text{hasil gula rata-rata TRIS I sekurang-kurangnya 25 kuintal gula tiap Ha.}$$
 - b. Angka rata-rata gula TRIS I adalah dari Desa KRD diselenggarakan, kalau di Desa TRIS I tidak ada, maka menggunakan rata-rata TRIS I di Desa terdekat.
 - c. Pembayaran dilakukan dalam bentuk uang sesuai dengan harga provenue saat - penyerahan tanah.
- (13) Bibit tebu TRI harus menggunakan bibit dari KRD kecuali memenuhi persyaratan menggunakan bibit pucuk dari generasi pertama maksimal 30 %.
- (14) Penggunaan bibit pucuk menggunakan rekomendasi dari Dinas Perkebunan DIY.

(15) Harga bibit

- (15) Harga bibit KED ditentukan dengan pedoman paket tertib, bibit stek pucuk harga nya ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.
- (16) Pabrik Gula Madukismo bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas bibit yang disalurkan kepada petani TRI.
- (17) Pengawasan mutu bibit dilakukan Dinas Perkebunan DIY bekerjasama P3GI (Pusat - Penelitian Perkebunan Gula Indonesia) dan Dinas Perkebunan dapat melarang penyaluran bibit kepada petani TRI.
- (18) Pengawasan penyaluran bibit ke petani oleh Satuan Pelaksana Bimas sesuai dengan Wilayah Kerjanya.

Pasal 10

- (1) Usaha peningkatan produktivitas ayam Buras dilakukan dengan :
 - a. Peningkatan mutu bibit ayam Buras dengan seleksi, sehingga dapat dipelihara selama produktivitasnya masih menguntungkan.
 - b. Agar pertumbuhan dan produksi ayam Buras meningkat dianjurkan pemberian makanan tambahan dengan penyediaannya dilakukan oleh petani.
 - c. Mengurangi kematian penyakit tetelo (ND) dilakukan dengan vaksinasi dilakukan berkelompok dibimbing Petugas Peternakan (PPL).
 - d. Pengadaan dan penyediaan vaksin :
 1. Swadana dari petani/kelompok petani.
 2. Subsidi dari Dinas Peternakan DIY (APRI, APBD), Bampres.
 - e. Mengurangi kematian ayam Buras dan mempermudah pengelolaannya perlu dibuat kandang.
 - f. Pengembangan dan peningkatan pemilikan, dianjurkan penetasan telur secara berencana dan untuk peningkatan produksi diusahakan keseimbangan populasi ayam jantan dan betina.
- (2) Pengawasan ketetapan jenis, mutu, jumlah, harga, tempat dan waktu pengadaan bibit dilakukan Dinas-Dinas dalam Lingkup Kan.Wil.Dep.Tan.DIY.

Pasal 11

Sarana Produksi

- (1) Kebutuhan pupuk, pestisida, pakan, vaksin pada musim tanam 1988/1989 adalah sebagai berikut :
Rencana kebutuhan pupuk MT.1988 dan MT.1988/1989 untuk Intensifikasi dan non Intensifikasi Tanaman Pangan dan Komoditi lain tercantum dalam Lampiran: VIII.
- (2) Rencana definitif jumlah dan jadwal bulanan kebutuhan pupuk dan pestisida pada masing-masing daerah berpedoman pada rencana kebutuhan.
- (3) Pengadaan, penyaluran pupuk, pestisida, vaksin, Zat Pengatur Tumbuh/Pupuk Pelengkap Cair dan parasit hama diatur sebagai berikut :
 - a. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai Lin IV menjadi tanggung jawab PT. PUSRI.
 - b. Pengadaan dan penyaluran pestisida sampai Lin IV menjadi tanggung jawab PT. PUSRI.

c. Pengadaan Pupuk

- c. Pengadaan Pupuk Pelengkap Cair dan Zat Pengatur Tumbuh sampai Lin IV menjadi tanggung jawab produsen.
 - d. Pengadaan dan penyediaan vaksin bantuan oleh Dinas Peternakan DIY dan vaksin swadana oleh aselir bekerjasama Perusahaan/Produsen.
 - e. Pengadaan parasit hama laboratorium pabrik gula menjadi tanggung jawab Pabrik Gula Madukismo dan penyaluran kepada petani diberikan cuma-cuma.
 - f. Lokasi Lin IV ditetapkan Satpel Bimas Kabupaten atau perusahaan pengelolaan (TRI) setelah memberitahu PT. PUSRI, PT. Pertanian dan perusahaan yang ditunjuk.
- (4) Apabila tidak diperoleh pupuk ZA, dapat menggunakan pupuk Urea dengan dosis yang disesuaikan.
 - (5) Penyesuaian penggunaan pupuk Urea, didasarkan Ketetapan Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten berdasarkan rekomendasi P3GI.
 - (6) Harga pupuk ZA, Urea, KCl, Pestisida untuk TRI adalah sama dengan untuk tanaman pangan.
 - (7) Pengawasan dan pelayanan pupuk serta pestisida dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.
 - (8) Sarana Produksi untuk TRI, KUD wajib kerjasama dengan pabrik gula dengan kelompok TRI serta dibawah bimbingan kerja pabrik gula.
 - (9) Pengadaan dan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi dilakukan sesuai SK Menteri Perdagangan Nomor: 1075/Kp/VII/84 dengan prioritas KUD yang terkait melembaganya dengan kelompok TRI.
 - (10) Satuan Pembina Bimas DIY dan Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten berkewajiban memantau dan mengendalikan persediaan pupuk dan pestisida di Lin III dan IV (WKPP), demikian untuk penyediaan vaksin.

Pasal 12

Pengendalian Hama dan Penyakit

- (1) Pengendalian hama/penyakit dilakukan petani perorangan atau kelompok, berdasarkan informasi pengamat hama dan PPL beserta rekomendasi pengendaliannya.
- (2) Melaksanakan penggiliran varietas antar musim untuk mencegah timbulnya serangan hama/penyakit.
- (3) Apabila timbul eksplosi sehingga petani perorangan maupun kelompok tidak mampu mengatasinya, Pemerintah mengusahakan bantuan penanggulangan pengendalian melalui Brigade Proteksi, atau Instansi lain yang berwenang secara serentak/massal dengan menggunakan Regu Pengendalian Hama dan petani.

Pasal 13

Panen dan Pasca Panen

- (1) Menekan kehilangan hasil tanaman pangan maka panen dilaksanakan dengan sabit bergengsi, perontok dengan power & Thresher, pedhal Thresher, banting berke-lambu.
- (2) Pengadaan sarana pasca panen disediakan fasilitas kredit yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor: 11 Tahun 1981 berikut petunjuk dan tata cara pelaksanaannya.

(3) Petani yang

- (3) Petani yang memerlukan sarana penanganan lepas panen thresher/pedal thresher , alat pembersih (blower) dan alat pengering dianjurkan membeli secara berkelompok atas dasar musyawarah anggota.
- (4) Kegiatan penebangan, pengangkutan, pengolahan, bagi hasil dan pemasaran gula - tebu giling 1989, diperlukan perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan secara intensif dan pabrik gula melaksanakan perkiraan produksi pada bulan Maret 1989.
- (5) Berdasarkan perkiraan produksi tersebut ayat (4) pasal ini, Forum Musyawarah - Produksi Gula merumuskan rencana tebang, pengangkutan dan pengolahan/giling - tebu.
- (6) Penentuan luas dan waktu tebang, pengangkutan sampai penimbangan di Pabrik Gula dilakukan musyawarah pabrik gula dengan Forum Musyawarah Produksi Gula setiap 2 (dua) minggu sekali.
- (7) Penetapan waktu tebang ditentukan hasil analisa pemasakan tebu dari hamparan - TRI, serta kapasitas giling pabrik gula dan pabrik gula berkewajiban memberitahu ke kelompok tani mengenai jadwal tebang.
- (8) Perubahan jadwal tebang dapat dilakukan apabila terjadi kerusakan mesin, bencana alam, serangan hama/penyakit atau sebab lain yang sulit diatasi dengan dimusyawarahkan serta diberitahukan pada Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.
- (9) Agar tebangan sampai ditimbang Pabrik Gula sesuai jadwal dengan mutu/kebersihan tebu giling maka pabrik gula mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas penebangan dan pengangkutan tebu.
- (10) Penebangan dan pengangkutan tebu dari lapangan/kebun sampai penimbangan pabrik gula dapat dilakukan petani sendiri, kelompok tani, KUD.
- (11) Biaya tebang dan pengangkutan sampai penimbangan di Pabrik Gula Madukismo termasuk biaya pengambilan contoh tebu, analisa pemasakan menjadi tanggungan petani. Apabila rembangan dan pengangkutan dilakukan kelompok tani/KUD, maka Pabrik Gula wajib membantu peralatan dan fasilitas dengan tarip yang wajar.
- (12) Pabrik Gula wajib memberitahu kepada Kelompok tani TRI serta KUD jumlah hasil - tebu yang diperoleh setelah tebu ditimbang.
- (13) Kelompok tani, KUD dan petugas Satuan Pembina Bimas DIY berkewajiban menyaksikan penimbangan tebu dan sebelumnya digunakan alat timbangan perlu ditera oleh - Instansi yang berwenang.
- (14) Hasil ayam Bruas berupa daging/telur dilaksanakan sesuai dengan teknologi pasca panen yang dianjurkan Dinas Peternakan DIY.

Pasal 14

Pemasaran

- (1) Untuk menjamin distribusi gula, semua gula yang dihasilkan pabrik gula dikuasi pemerintah, dalam hal ini gula bagian petani dibeli Bulog kecuali bagian petani yang diberikan dalam bentuk natura.
- (2) Untuk menjamin mutu gula, semua gula pabrik gula termasuk bagian petani harus dikemas dalam karung goni/plastik jenis yang baik (sekurang-kurangnya B Twill) dan baru, harga karung ditetapkan Menteri Keuangan.
- (3) Pasarkan tebu hasil TRI diatur Menteri Pertanian.

(4) Agar usaha tani

- (4) Agar usaha tani ayam Bruas dapat mencapai keuntungan maksimal, pemasarannya dilakukan secara berkelompok melalui KUD atau lembaga swasta lainnya dengan memperhatikan informasi pasar.

BAB IV

DUKUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 15

Perkreditan

- (1) Petani peserta intensifikasi pertanian 1989/1990 yang membutuhkan modal untuk menerapkan teknologi sesuai rekomendasi, disediakan Kredit Usaha Tani (KUT) - Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan atau Kredit Umum Pedesaan (KUPEDS).
- (2) Kredit untuk intensifikasi padi dan palawija.
- a. KUT diberikan BRI Cabang kepada KUD yang ditunjuk apabila KUD belum ditunjuk melalui KUT disalurkan kepada kelompok tani dan setelah satu tahun dilimpahkan ke KUD.
 - b. Pemunjukan KUD, menyalurkan KUT dilakukan Kantor Departemen Koperasi berdasarkan Satuan Pembina Bimas.
 - c. Apabila petani melakukan pertanaman tumpang gilir maka KUT tanaman kedua - dapat diberikan setelah KUT tanaman pertama dibayar kembali minimal 60 %.
 - d. Jangka kredit BRI kepada KUD paling lambat (lama) 12 bulan, sedangkan jangka waktu kredit dari KUD kepada petani 1 bulan setelah panen atau paling lama 7 bulan, kecuali ubi kayu 12 bulan.
- (3) Kredit untuk peserta TRI berupa Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Modal Kerja (KMK).
- (4) KUT disalurkan kepada petani peserta TRI melalui KUD yang ditunjuk.
- (5) Penetapan KUD ditunjuk dilakukan Bupati Kepala Daerah/Ketua Satuan Pelaksana - Bimas Daerah Tingkat II setelah memperhatikan pertimbangan pabrik gula, Kantor Departemen Koperasi dan Kantor Cabang BRI.
- (6) KMK disalurkan kepada kelompok tani peserta TRI dalam keadaan KUD tidak ditunjuk, yang dijamin pabrik gula Madukismo dan pelaksanaannya diatur bersama dengan BRI.
- (7) Pemberian KUT maupun KMK kepada petani dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dibuat Perjanjian Kerja antara petani dengan KUD (KUT) dan antara BRI dengan petani/kelompok tani (KMK).
 - b. Komponen Biaya Beban Hidup (BBH) diberikan dalam bentuk tunai kepada petani TRI.
 - c. Komponen kredit biaya garapan, pemeliharaan tanaman, tebang angkut diberikan tunai kepada petani TRI (kelompok tani, KUD, Pabrik Gula), berdasarkan Surat Kuasa petani untuk menyelenggarakan garapan, pemeliharaan tebang angkut.
 - d. Pencairan kredit bibit, pupuk, pestisida, garapan, tebang angkut dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pabrik Gula Madukismo.

- (8) Pelaksanaan pemberian kredit dilakukan dalam 5 (lima) tahap sesuai jadwal kebutuhan dengan perhitungan jadwal tanam.
- (9) Paket kredit merupakan paket pedoman, pelaksanaannya digunakan oleh Satuan Pelaksana Bimas menurut keadaan dan kebutuhan daerah petani setempat dengan maksimum 25 % paket kredit tiap hektar dan tidak melampaui plafond kredit Kabupaten.
- (10) Kredit pemberantasan hama penyakit dapat dicairkan atas rekomendasi Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.
- (11) Apabila terjadi kelambatan pencairan kredit, atas persetujuan HRI pabrik gula dapat menyediakan uang muka kerja dan akan diperhitungkan setelah kredit dapat dicairkan.
- (12) Kredit penyelenggaraan KBD, KBN, KBI, KBP disediakan oleh Pabrik Gula Madukismo.
- (13) Pembayaran kredit beserta bunga dilakukan melalui KUD (KUT), Pabrik Gula (KMG) saat petani menerima gula yang menjadi haknya dan perhitungan kredit beban petani dihentikan pada saat surat perintah penyerahan barang diterbitkan Pabrik Gula Madukismo.
- (14) Tim pengendali kredit wajib mengusahakan pengembalian kredit TRI tepat waktunya.
- (15) Setelah tutup giling Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten wajib membuat berita acara sebab kredit KUD/Kelompokani belum lunas.
- (16) Peserta INTAB yang berkeinginan mengembangkan usaha ayam Bruas dapat memanfaatkan KUPHDES, KIK/KMKP.

Pasal 16

Penyuluhan Pertanian dan Penerangan Bimas

- (1) Penyuluhan program intensifikasi, berpedoman Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 482/KPTS/LP.120/7/1985, Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor: 59 Tahun 1986 dan Nomor: 695/KPTS/LP.120/II/1986. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor: LP.120-47/Mentan/I/1985.
- (2) Penyuluhan Pertanian merupakan penjabaran program intensifikasi massal yang telah dimusyawarahkan petani sehingga merupakan rencana kerja petani.
- (3) Penyuluhan pertanian Sistem LAKU diselenggarakan di tingkat WKPP (Kerjasama - sinder Ketun, UPP) melalui pendekatan kelompokani dengan metode penyuluhan - dan diarahkan terwujudnya Sapta Usaha Intensifikasi.
- (4) Pemimpin formal, informal disertakan untuk mendukung partisipasi petani/kelompokani guna menumbuhkan gerakan massal dalam intensifikasi.
- (5) Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten melalui berbagai pendekatan/media, menyebarkan informasi, baik kebijaksanaan maupun kemudahan dari pemerintah bagi petani, sehingga merangsang petani untuk memanfaatkan sebaik-baiknya.
- (6) Penyuluhan pertanian LAKU dilahan kering, diarahkan untuk terwujudnya partisipasi petani melaksanakan intensifikasi dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah.
- (7) Penerapan teknologi konservasi tanah lahan kering/kritis di Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wilayah dampak unit percontohan pelestarian sumber daya alam (UPGA) merupakan kelipatan bulat wilayah kelompokani (WILKEL) dan terletak satu WKPP.

- b. Bimbingan intensifikasi pertanian, rehabilitasi dan konservasi tanah, tercantum dalam program penyuluhan pertanian BPP, rencana kerja PPL serta PLP.
- (8) Pedoman terinci penyelenggaraan bimbingan intensifikasi pertanian di lahan kering Daerah Aliran Sungai (DAS), tercantum dalam Surat Keputusan bersama Sekretaris Badan Pengendali Bimas dan Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Nomor: 46/Sek/BPP/V/1986 dan Nomor: 035/KPTS/V/1986.
- (9) Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten selaku Ketua Tim Kerja FKPP II mengkoordinasikan dan melakukan monitoring mengenai :
- Perencanaan dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian di BPP.
 - Gerakan-gerakan massal dalam pelaksanaan program intensifikasi pertanian.
 - Keserasian kegiatan massal serta penanganan hasil pertanian di lapangan.
- (10) Kegiatan penerapan untuk menumbuhkan motivasi, pembentukan sikap mental petani dan non petani dalam partisipasi intensifikasi pertanian, peningkatan produksi, perbaikan gizi masyarakat.
- (11) Kegiatan penyuluhan pertanian program TRI diarahkan untuk :
- a. Menumbuhkan motivasi/kesadaran petani untuk peran sertanya dalam produksi gula.
 - b. Memberi informasi mengenai pengusahaan tebu, penebangan, pengangkutan, pengolahan hasil sehingga masyarakat memiliki pengertian dan membantu sistem gleaning.
- (12) Pada penyuluhan sistem LAKU dilaksanakan dengan :
- a. Alih teknologi budidaya tebu oleh Pabrik Gula, UPP TRI dengan kerjasama dengan kelompok tani.
 - b. Pembinaan dan bimbingan KUD dilakukan oleh Kantor Departemen Koperasi tentang manajemen, organisasi dan usaha.
- (13) Hampan 200 hektar 1 WKPP, diadakan satu kebun peragaan/petak demonstrasi dikerjakan petani dengan bimbingan dari Pabrik Gula Madukismo.
- (14) Untuk meningkatkan kegairahan petani TRI, diadakan lomba antara kelompok tani tingkat Kabupaten, tingkat Propinsi maupun tingkat Nasional.

Pasal 17

Kelompok Tani

- (1) Pembinaan Kelompok Tani hampan diserahkan terwujudnya kemampuan :
- a. Menerapkan dan menguasai "Sepuluh Jurus Kemampuan Kelompok Tani".
 - b. Melakukan dan mengawasi usahatani, pergiliran tanam setaun.
 - c. Menyusun dan melaksanakan Rencana Definitif Kelompok (RDK).
 - d. Mengusahakan sarana produksi kredit, menggerakkan tabungan kelompok.
 - e. Bekerjasama dengan kelompok tani, KUD, BRI, Perusahaan Pembimbing, Instansi yang mendukung.
- (2) Kelompok tani berperan memperkuat KUD, sehingga petani ikut memiliki dan mengelola dan memberi pelayanan kebutuhan kepada petani.

Pasal 18

Koperasi Unit Desa (KUD)

- (1) Pembinaan dan Pengembangan KUD dilaksanakan berdasarkan acuan sebagai berikut:
- a. Wilayah kerja KUD kelipatan bulat wilayah kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP).
 - b. Ada pengurus KUD membina Unit Pertanian.

- e. Ada Wakil Kontak Tani Andalan, menjadi anggota Badan Pembimbing dan Pelindung KUD (BPPKUD).
 - d. Ada persiapan kontak tani untuk menjadi pengurus KUD.
 - e. KUD menjadi tempat pelayanan ekonomi pedesaan dan mampu melayani kebutuhan anggota.
- (2) KUD diberi kesempatan dalam menyalurkan sarana produksi, kredit, pengolahan dan penampungan hasil.
 - (3) Hubungan KUD dengan Kontak Tani, dalam program intensifikasi melalui temu usaha, sejangkama dan kelompok tani sebagai tempat pelayanan Koperasi (TK).

Pasal 19

Perusahaan Pembimbing

- (1) Kerjasama Perusahaan Pembimbing dengan kelompok tani untuk menumbuhkan petani mandiri serta mempunyai kedudukan yang kuat.
- (2) Pelaksanaan Program TRI, perusahaan pembimbing mempunyai tugas :
 - a. Membimbing dan membantu kelompok tani mengenai penyediaan fasilitas kredit,
 - b. Menyusun jadwal tanam dan tebang tebu,
 - c. Pimpinan Kerja Operasional Pelaksanaan Produksi.
 - d. Kerjasama dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam program penyuluhan agar petani mau dan mampu melaksanakan Sapta Usaha.
 - e. Menciptakan iklim kelompok tani dan KUD menjadi pasangan kerja serasi dengan perusahaan pembimbing.
 - f. Mengatur, mengurus dan bertanggung jawab terhadap penanaman, pengangkutan dan tebu giling.
 - g. Mengatur, mengurus penyediaan, penggunaan sarana produksi, baik bagi KUD yang ditunjuk maupun yang dilakukan sendiri.
 - h. Menyediakan menyalurkan bibit sampai di kebun pertanian.
 - i. Mengatur mengurus penggunaan kredit TRI, bila kredit tidak disalurkan - KUD Patrik Gula sebagai penjamin kredit TRI.

BAB V

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 20

Organisasi

- (1) Organisasi Bimas berdasarkan Kepres Nomor: 62 Tahun 1983 berfungsi melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam perencanaan, pengendalian, pembinaan dan pelaksanaan intensifikasi dalam semua tingkat pemerintahan.
- (2) Hubungan dan pembagian tugas berpedoman pada Surat Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor: BP.210/155/Mentan/IV/1986 tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi melalui Bimas.

(3) Bupati Kepala

- (3) Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Dati II dan Kepala Wilayah Kecamatan, Desa bertanggung jawab pelaksanaan program TRI untuk :
 - a. Menyusun pembinaan kelompokkani TRI menjadi panganan Pabrik Gula Madukis
 - b. Pembinaan KUD agar mampu melaksanakan pelayanan.
 - c. Menyusun bahan :
 - Perencanaan kegiatan petugas dan pembinaan kelompokkani.
 - Kegiatan latihan petugas dan kelompokkani.
 - Konsultasi anggota.
 - Program Penyuluhan BPT.
- (4) Organisasi dan Tata Kerja pelaksanaan program TRI diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 13/SK/Mentan/Bimas/XII/1982.
- (5) Penyelesaian masalah TRI maka dibentuk Forum Masyarakat Produksi Gula (FMFG) yang diangkat oleh Bupati Kepala Daerah/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Dati II yang beranggotakan :
 - a. Wakil peserta TRI sebanyak 2 orang.
 - b. Wakil KUD, petani wilayah tanam tebu.
 - c. Wakil Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.
 - d. Seorang KTN, Tingkat Kabupaten.
 - e. Pimpinan BPT yang berada di wilayah Pabrik Gula.
 - f. Administratur Pabrik Gula sebagai Ketua dan merangkap anggota.
 - g. Kepala UPT TRI sebagai Sekretaris dan anggota.

Pasal 21

Tata Kerja

- (1) Mengerakkan, membina, melayani petani intensifikasi berdasarkan Surat Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor: 09/SK/Mentan/Bimas/VII/1984, Surat Sekretaris Bada Pengendali Bimas Nomor: 135/SK/BPT/X/1985 dan Nomor: 61/SK/BPT/VI/1986.
- (2) Kelompokkani TRI merupakan bagian kelompokkani hamparan, diharapkan bersedia mengusahakan tanam tebu sampai siap tebang dan pengelompokan petani TRI minimal 10 Ha.
- (3) Fungsi, peranan kelompokkani, KUD, Pabrik Gula dalam program TRI :
 - a. Kelompokkani.
 - Keanggotaan : Petani TRI, mengusahakan tanaman tebu atau tanaman lainnya sesudah/sebelum tebu.
 - Fungsi : Wadah kerjasama pengelolaan usahatani (TRI) terkait dengan KUD. Pembinaan kelompokkani oleh Pabrik Gula, diarahkan kemampuan menyerap teknologi perkebunan.
 - Peranan : Melaksanakan tanam tebu, menerapkan teknologi kerjasama anggota untuk menanggulangi masalah yang dihadapi.

b. KUD

b. K U D .

- Fungsi : Wadah kegiatan ekonomi petani/kelompok petani, menyalurkan dan mengembalikan kredit TRI.
- Peranan : Pendaftaran calon peserta TRI berdasarkan harapan, mengajukan kebutuhan tersebut dan pengawasan penggunaan kredit, pengawasan tebang, angkut, penimbangan, serta penentuan rendemen. Pelayanan sarana produksi (pupuk, pestisida) dan gula tani, bila KUD tidak melayani maka pelayanan dilakukan oleh Pabrik Gula.

c. Pabrik Gula.

- Fungsi : Perusahaan pengelola adalah tanggung jawab operasional dan pimpinan kerja.
 - Peranan : Menyusun rencana, jadwal tanam dan penanaman. Melakukan bimbingan teknis dalam alih teknologi perkebunan bagi petani/kelompok petani. Membina KUD agar mampu melayani sarana produksi dalam program TRI. Menyediakan dan menyalurkan bibit unggul. Mengurus dan mengatur penyediaan dan penggunaan sarana produksi sesuai teknis. Mengatur, mengurus dan tanggung jawab dalam tebang dan angkut tebu giling.
- (4) Tugas Forum Musyawarah Produksi Gula mengadakan perencanaan, pengawasan, persiapan areal, penanaman, tebang/angkut, rendemen, pengolahan, pemasaran.
 - (5) Pembinaan Kelompok petani ke arah kooperatif dengan ciri-ciri: sebagian besar kegiatan dilaksanakan secara individual dan kegiatan tertentu oleh pengurus kelompok dan pengurus kelompok sebagai pembimbing kerjasama dengan bimbingan Pabrik Gula/UPT/PTSP/BPP/PPL dan petugas koperasi Kecamatan.

BAB VI

PENGOLOHAN HASIL

Pasal 22

- (1) Petani TRI wilayah Pabrik Gula Madukismo wajib menyerahkan hasil tebu ke Pabrik Gula Madukismo yang membimbing.
- (2) Petani TRI tidak diperkenankan menyerahkan tebu ke luar wilayah DIY dan Pabrik Gula Madukismo tidak diperbolehkan menerima tebu TRI dari luar wilayahnya.
- (3) Apabila Pabrik Gula Madukismo tidak dapat menampung seluruh hasil TRI, dengan seizin Satuan Pembina Bimas Propinsi DIY kelebihan dapat digilingkan ke Pabrik Gula lainnya. Apabila Pabrik Gula Madukismo menggiling tebu selain TRI maka prioritas TRIK, TRIK kemudian tebu lain.
- (4) Penentuan rendemen dalam 2 tahap :
 - a. Tahap pertama rendemen belum terkoreksi, diumumkan sebagai rendemen sementara satu hari setelah tebu digiling.
 - b. Tahap kedua rendemen sudah terkoreksi sebagai rendemen sebenarnya diumumkan pada tanggal 2 dan 17 setiap bulan, yaitu untuk tebu digiling selang-kurangnya 2 hari sebelumnya.

- (5) Rendemen yang dilakukan Laboratorium Pabrik Gula Madukismo diselesaikan oleh Tim Penyaksi Rendemen yang dibentuk Satuan Pembina Bimas DIY atas usul FMFG.
- (6) Pertelesihan penentuan rendemen diselesaikan dalam musyawarah FMFG bersama P3GI.

BAB VII

BAGI HASIL

Pasal 23

- (1) Bagi hasil pengolahan tebu TRI ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri - Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor: 03/SK/Mentan/Bimas/V/1987.
- (2) Pembagian gula diatur sebagai berikut :
 - a. Rendemen sampai 8 %, petani memperoleh 62 % dan Pabrik Gula Madukismo - mendapat 38 % dari gula kristal.
 - b. Rendemen diatas 8 % sampai 10 % bagi hasilnya sama dengan ayat (2) pasal ini, kelebihan hasil diatas 8 Kg. gula untuk setiap Kuintal bagi hasilnya 33 % untuk Pabrik Gula dan 67 % untuk petani.
 - c. Rendemen diatas 10 %, hasil 10 Kg. gula untuk setiap Kuintal tebu sama tersebut ayat (2) b pasal ini, sedangkan kelebihan hasil 10 % gula untuk setiap kuintalnya: 28 % untuk Pabrik Gula Madukismo dan 72 % untuk petani.
- (3) Petani TRI memperoleh 1,5 Kg. tetes untuk setiap Kuintal tebu giling, penyerahan bersama penyerahan gula bagian petani dan menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PERHITUNGAN DAN PENYERAHAN HASIL

Pasal 24

- (1) Perhitungan bagi hasil dilakukan setiap kelompok hamperan, dilakukan oleh Pabrik Gula yang membibing dan secepatnya setelah tebu digiling.
- (2) Perhitungan bagi hasil setelah penetapan rendemen tahap pertama, dan bagi hasil definitif setelah penentuan rendemen kedua.
- (3) Daftar bagi hasil tersebut dibuat oleh Pabrik Gula Madukismo dan diserahkan kepada petani/kelompok petani untuk diteruskan kepada BRI.
- (4) Pabrik Gula Madukismo diharuskan membuat Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 2 % gula bagian petani diserahkan kepada petani TRI, dan dibebaskan dari cukai serta Pajak Pertambahan Nilai (PTN).
 - b. 98 % gula bagian petani dijual kepada Pemerintah dengan harga ditetapkan Pemerintah.
- (5) Bagian hasil petani 98 % diberikan BRI melalui KUD penyalur kredit dengan menyerahkan daftar perhitungan dari SPPB yang diterima KUD dari Pabrik Gula diserahkan ke Dolog.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Kegiatan operasional intensifikasi pada dasarnya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pengusahaan tebu berupa pengolahan tanah pemeliharaan, tebang, angkut dan sarana produksi menjadi tanggungan petani.
- (3) Biaya pembinaan, bimbingan dan pengawasan teknis untuk kepentingan Pabrik Gula Madukismo pengawasannya ditetapkan oleh Satuan Pembina Bimas DIY.
- (4) Pembinaan teknis, program, monitoring, penata usahaan, penyuluhan TRI dilaksanakan DIP Proyek Bimas DIY dan DIP Dinas Perkebunan DIY dan dari dana yang diatur dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (5) Biaya Pembinaan dan bimbingan KUD dibebankan pada Kantor Departemen Koperasi DIY.
- (6) Biaya kegiatan kelompok tani, termasuk balas jasa petugas kelompok tani ditanggung kelompok tani, berisarkan musyawarah anggota kelompok tani dibawah bimbingan dan pengawasan Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan setempat.
- (7) Biaya usahatani INTAD, perbaikan kandang, pemeliharaan, pengadaan sarana produksi dan peralatan menjadi tanggung jawab petani.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pedoman yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- (3) Segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan dikeluarkan Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman :
 - Nomor: 151/Kep.KDH/1987 tentang: Rencana Intensifikasi Padi, Palawija dan Sayuran.
 - Nomor: 39/Kep.KDH/1987 tentang: Pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi.
 - Nomor: 205/Kep.KDH/1987 tentang: Program Intensifikasi Ayam Buras.

- (2) Camat selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Tingkat Kecamatan segera membuat ketentuan operasional.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku untuk Musim Tanam 1989/1990.

Ditetapkan di : Sleman .

Pada Tanggal : 1 - 2 - 1990.



Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Sleman

DRS. SANIRIN.